

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan pada pasal 1 adalah “Perkawinan adalah ikatan lahir bahtin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”

Demi mencapai tujuan perkawinan segala usaha harus dilakukan. Usaha tersebut menjadi kewajiban suami istri, sehingga keluarga harmonis dapat terwujud. Namun dalam kenyataannya, kehidupan rumah tangga itu tidak selalu harmonis dan tanpa konflik. Sewaktu-waktu suami istri berselisih paham dari persoalan yang kecil sampai pada masalah yang besar sehingga menimbulkan perceraian. Bisa saja penyebab itu berasal dari pihak suami, dan bisa juga dari pihak istri, bahkan mungkin dari orang ketiga. Perceraian walaupun dibolehkan dalam hukum Islam akan tetapi merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Solusi ini diberikan apabila tidak ada jalan keluar lagi untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi antara suami isteri dalam sebuah rumah tangga mereka.¹

¹ Muhammad Arsad Nasution, 2018, Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam(KHI) dan Fiqh, *Jurnal El-Qanuny*, Volume 4, Nomor 2 Juli-Desember 2018, hlm. 157.

Sebuah perceraian pun memiliki sebuah akibat hukum terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami/isteri yang diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi : “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.” Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa : “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla ad dukhul*”

Pada putusan No.303/Pdt.G/2020/PA.Prm telah dijatuhkan talak satu *raj’i* di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman dan menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat berupa: Nafkah *Madhiyah* sejumlah Rp 3.000.000,00 (*Tiga Juta Rupiah*), Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp 2.250.000,00 (*Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), Uang *Mut’ah* sebesar sejumlah Rp 1.000.000,00 (*Satu Juta Rupiah*).

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Putusan Hakim Dalam Perkara No.303/Pdt.G/2020/PA.Prm tentang Tuntutan Nafkah Setelah Terjadinya Perceraian”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, penulis memunculkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi putusan hakim dalam perkara No. 303/Pdt.G/2020/PA.Prm terhadap nafkah setelah terjadinya perceraian?
2. Apa kendala implementasi putusan hakim dalam perkara No. 303/Pdt.G/2020/PA.Prm terhadap nafkah setelah terjadinya perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Adapun dengan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi putusan hakim dalam perkara No. 303/Pdt.G/2020/PA.Prm terhadap nafkah setelah terjadinya perceraian
2. Untuk mengetahui kendala dari implementasi putusan hakim dalam perkara No. 303/Pdt.G/2020/PA.Prm terhadap nafkah setelah terjadinya perceraian

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis, yaitu pendekatan sebagai suatu norma atau kaidah, dan pendekatan terhadap

masyarakat dalam arti melihat realita yang ada di masyarakat. Menitik beratkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.²

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer pada penelitian hukum merupakan data yang diperoleh terutama dari penelitian empiris³. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh langsung dari DW selaku penggugat dan BB selaku tergugat sebagai responden dalam putusan hakim perkara No. 303/Pdt.G/2020/PA.Prm.

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari:

- 1) Bahan hukum primer, bahan hukum yang sifatnya mengikat, dalam penelitian ini diantaranya:
 - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
 - c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- 2) Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, dan literatur lainnya.

² Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm. 229.

³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 192.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pariaman.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan 2 cara:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam satu daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu. Wawancara dilakukan peneliti secara semi terstruktur. Semi terstruktur adalah dengan menyiapkan daftar pertanyaan tersebut sesuai dengan materi yang di bahas.⁴

b. Studi Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan kebijakan⁵ Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang dilaksanakan melalui studi kepustakaan dengan membaca dan mempelajari buku, literatur, putusan, dan karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengolah, memisahkan, mengelompokkan dan memadukan sejumlah data yang dikumpulkan di lapangan secara empiris

⁴ Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 214

⁵ Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, PT Alfabet, Bandung, hlm. 240.

menjadi sebuah kumpulan informasi ilmiah yang terstruktur dan sistematis yang selanjutnya siap dikemas menjadi laporan hasil penelitian.⁶

Pada penelitian ini yang dianalisis adalah melalui pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan cara analisis deskriptif. Penelitian kualitatif berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.⁷

⁶ Mukhtar, 2010, *Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah Panduan Berbasis Penelitian Kualitatif Lapangan dan Perpustakaan*, Gaung Persada Press, Jambi, hlm. 120.

⁷ *Ibid.* hlm. 10.